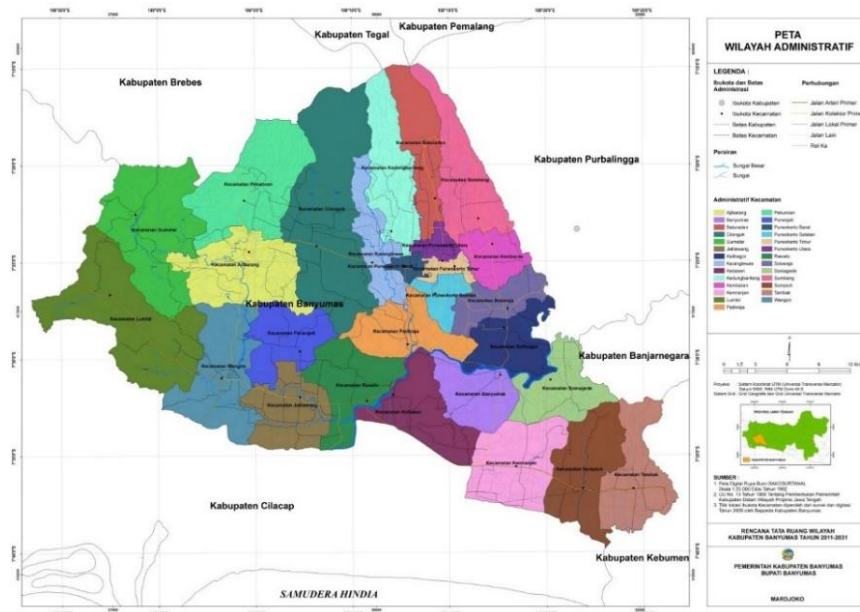


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Banyumas

Gambar 2. 1 Peta Administratif Kabupaten Banyumas



Sumber: DPMPTSP Kabupaten Banyumas (2023)

Gambar 1.7 menjelaskan bahwa salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah adalah Banyumas. Purwokerto adalah pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banyumas memiliki luas sekitar 132.759 ha, atau 4,08% dari provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kecamatan, masing-masing dengan 331 desa atau kelurahan. Ibu kota Kabupaten terletak di Kecamatan Purwokerto Timur menurut peta administratif. Posisi Purwokerto sebagai pusat transportasi darat

sangat strategis karena dapat menghubungkan berbagai pusat pertumbuhan ekonomi seperti Cilacap, Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Cirebon, dan Semarang jalur darat.

Kabupaten Banyumas membawa Visi dan Misi yang tertera dalam RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024 yakni **“Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil-Makmur, dan Mandiri”**.

Misi yang diemban oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, diantaranya:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif, dan bermartabat.
2. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten pelopor kedaulatan pangan
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal

8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Lambang daerah Kabupaten Banyumas memiliki beberapa elemen didalamnya. Berikut adalah bentuk lambang daerah Kabupaten Banyumas. Elemen-elemen yang terdapat dalam Lambang Kabupaten Banyumas, yaitu daun lambang, Gunung Slamet, Sungai Serayu, Seludang (Mancung), Setangai atau rantai cengkeh, Gada Rujak Polo, Sebatang pohon beringin.

Gambar 2. 2 Lambang Daerah Kabupaten Banyumas



Sumber: www.banyumaskab.go.id (2024)

Terdapat kalimat yang berbunyi Rarasing Rasa Wiwaraning Pradja berarti rasa yang serasi dari masyarakat adalah pintu gerbang untuk memasuki negara atau wilayah yang diinginkan. Berikut ini adalah lambang daerah milik Kabupaten Banyumas. Lambang daerah Kabupaten Banyumas berbentuk bulat dengan lukisan dari atas ke bawah. Ini melambangkan tekad bulat masyarakat di daerah tersebut untuk melakukan

usaha suci dan berpartisipasi dalam revolusi nasional Indonesia untuk mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Warna yang terdapat dalam lambing ini memiliki makna tersendiri untuk warna hitam memiliki makna keabadian, keteguhan, setia, konskuen. Warna hijau menunjukkan kemakmuran dan kesuburan, sedangkan warna putih menunjukkan kejujuran dan kesucian.

2.1.1 Kondisi Geografis

Letak Kabupaten Banyumas berada di belahan selatan khatulistiwa, Kabupaten Banyumas memiliki iklim tropis basah dan memiliki pegunungan yaitu Gunung Slamet dengan ketinggian puncak 3.400 meter di atas permukaan air laut berstatus gunung aktif. Hal tersebut yang membuat Kabupaten Banyumas memiliki tanah dan kekayaan yang masih tergolong potensial. Berikut batas-batas wilayah daratan:

Sebelah Utara: Gunung Slamet, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang

Sebelah Selatan: Kabupaten Cilacap

Sebelah Barat: Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes

Sebelah Timur: Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Banjarnegara.

Dengan topografi dataran rendah, Kabupaten Banyumas terletak di sebelah Barat Daya dan merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Rata-rata ketinggiannya 108 meter di atas permukaan laut. Berada di antara garis Bujur Timur $108^{\circ}39'17''$ hingga $109^{\circ}27'15''$ dan garis Lintang Selatan $7^{\circ}15'05''$ hingga $7^{\circ}37'10''$ yang

menunjukkan bahwa garis tersebut berada di belahan selatan garis khatulistiwa. Lebih dari 45% dari tanah Kabupaten Banyumas tersebar dari barat ke timur dan dari tengah ke selatan. Wilayah ini terdiri dari daratan pegunungan dengan struktur pegunungan. Sebagian lembah Sungai Serayu digunakan untuk pertanian, sebagian dataran tinggi digunakan untuk pemukiman dan pekarangan, dan sebagian pegunungan digunakan untuk perkebunan dan hutan tropis. Hutan tropis tersebut terletak di lereng Gunung Slamet sebelah selatan.

2.1.2 Kondisi Demografi Kabupaten Banyumas

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Banyumas

Tahun	Jumlah Penduduk
2017	1.665.025
2018	1.679.124
2019	1.840.152
2020	1.776.918
2021	1.789.630
2022	1.806.013
2023	1.828.573

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas (2024)

Populasi penduduk Kabupaten Banyumas tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, dapat dilihat pada tabel di atas. Jumlah penduduk di Kabupaten

Banyumas hingga tahun 2023 yang tercatat dalam Badan Pusat Statistika Kabupaten Banyumas adalah 1.828.573 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 919.879 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 908.694 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Cilongok sebesar 127.607 jiwa.

Mayoritas penduduk di Kabupaten Banyumas adalah Suku Jawa. Kabupaten Banyumas terkenal dengan pusat Budaya Jawa, bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi yang umumnya digunakan oleh penduduk asli Banyumasan adalah Bahasa Ngapak atau logat Ngapak. Sebelum UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah diberlakukan, Provinsi Jawa Tengah memiliki tiga kota administratif diantaranya Kota Purwokerto, Kota Cilacap, dan Kota Klaten. Namun, sejak otonomi daerah diberlakukan pada Tahun 2001 kota tersebut dihapus dan Purwokerto menjadi bagian dari Kabupaten Banyumas.

Tabel 2. 2 Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Banyumas

Kecamatan	Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)	
	2023	2022
Lumbir	498	468
Wangon	1409	1229
Jatilawang	1418	1380
Rawalo	1096	1039
Kebasen	1291	1303
Kemranjen	1225	1169
Sumpiuh	988	947
Tambak	999	959
Somagede	966	856

Kecamatan	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	
	2023	2022
Kalibagor	1663	1436
Banyumas	1426	1326
Patikraja	1457	1355
Purwojati	1013	896
Ajibarang	1571	1499
Gumelar	586	584
Pekuncen	840	931
Cilongok	1211	933
Karanglewas	2136	2147
Kedungbanteng	1066	1110
Baturraden	1200	1178
Sumbang	1830	1670
Kembaran	3217	3111
Sokaraja	3062	3069
Purwokerto Selatan	5364	4524
Purwokerto Barat	7278	7347
Purwokerto Timur	6613	7083
Purwokerto Utara	5613	5191

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas (2023)

Berdasarkan tabel di atas, distribusi penduduk Kabupaten Banyumas yang terdiri dari 27 kecamatan, 201 desa, dan 30 kelurahan. Purwokerto Barat memiliki kepadatan penduduk tertinggi dengan 7.278 jiwa/km², diikuti oleh Purwokerto Timur kepadatan penduduknya sebesar 6.613 jiwa/km². Sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah yaitu Kecamatan Lumbir sebesar 498 jiwa/km². Berdasarkan kepadatan penduduk per Kecamatan wilayah Kabupaten Banyumas pentingnya

mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk terutama di daerah Kecamatan Purwokerto Timur dan Purwokerto Barat.

2.2 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas

2.2.1 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Menjalankan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai Satuan Kerja Perangkat Kerja yang berwenang mengurus layanan satu pintu di Pemerintah Kabupaten Banyumas. Untuk menjamin pemerintahan yang baik dan menciptakan iklim investasi yang menguntungkan dan berdaya saing tinggi, dinas ini harus meningkatkan layanan perizinan dengan menyederhanakan birokrasi perizinan dan mempercepat melalui ketepatan waktu. Pertumbuhan dan percepatan pembangunan daerah menjadi sangat vital bagi pemerintah daerah diperuntukkan untuk memulihkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. DPMPTSP Kabupaten Banyumas menyediakan perubahan, pengembangan, dan penetapan sistem dan prosedur kerja yang cepat, tepat, transparan, nyata, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kewenangan DPMPTSP sebagai penyelenggara urusan pemerintah adalah pada Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Mendukung visi dan misi Bupati Banyumas adalah **“Mewujudkan Banyumas yang Maju, Adil-**

Makmur, dan Mandiri”. DPMPTSP Kabupaten Banyumas ditugaskan untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan teknis operasional yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan penanaman modal, sector perekonomian, dan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas. Tugas ini dijalankan dengan asas-asas otonomi tugas bantuan sekaligus menjalankan proses penerbitan izin dan non izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2 Visi, Misi, dan Motto Pelayanan DPMPTSP

Visi yang diemban oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas adalah **“Terselenggaranya Pelayanan Publik Berkelas Dunia melalui Mal Pelayanan Publik”**. Misi yang diemban oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas adalah **“Mewujudkan kepuasan masyarakat atas pelayanan kemudahan berusaha dan non berusaha”**. Selain itu, Motto yang digunakan adalah **“Rika Puas Inyong Bungah”** yang memiliki arti kepuasan masyarakat menjadi kepentingan yang harus terpenuhi.

2.2.3 Tugas dan Fungsi DPMPTSP

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas No.93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata DPMPTSP Kabupaten Banyumas. DPMPTSP dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah, dan melaksanakan tugas pemerintahan di bidang

penanaman modal yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah. DPMPTSP Kabupaten Banyumas bertanggung jawab untuk membantu Bupati dalam pelaksanaan urusan pemerintahan terkait Penanaman Modal yang merupakan tanggung jawab daerah dan diberikan kepada kabupaten sebagai bentuk tugas pembantuan.

Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal Sektor Pembangunan, Bidang Pelayanan Modal Sektor Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Pengendalian, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal Sektor Pembangunan, Bidang Pelayanan Modal Sektor Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Pengendalian, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal Sektor Pembangunan, Bidang Pelayanan Modal Sektor Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Pengendalian, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;

4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Tujuan DPMPTSP Kabupaten Banyumas adalah untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati melalui implementasi langkah-langkah strategis, terutama dalam hal meningkatkan kualitas penanaman modal dan mendorong pertumbuhan nilai investasi daerah. Dinas ini bertanggung jawab kepada publik dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan kewenangannya dengan menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas.

2.2.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi mengatur tugas dan wewenang dan bagaimana individu dalam satuan tugas kerja berkolaborasi dalam mengoordinasikan tindakan serta memanfaatkan sumber daya mencapai tujuan organisasi secara efektif (Akbar, 2018). Penyusunan struktur organisasi merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan organisasi. Struktur ini menjelaskan bagaimana tugas kerja dikelompokkan dan diorganisasikan secara formal, hal ini dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi sebagai bagian dari upaya mereka untuk melaksanakan tugas perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan (Juru, 2020). Sebuah struktur dalam suatu organisasi identik dengan kedudukan, jenis, wewenang, dan garis perintah serta tanggung jawab yang memiliki kendali dibawah pimpinan organisasi. Sehingga dapat disederhanakan bahwa struktur organisasi adalah kerangka kerja formal yang

digunakan untuk mengelompokkan kedudukan, jabatan, dan wewenang dalam sebuah organisasi.

Struktur organisasi berkaitan dengan sumber daya manusia karena setiap anggota dari organisasi harus dapat bertanggung jawab dan berkoordinasi untuk menyelesaikan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Berikut struktur organisasi dari DPMPTSP Kabupaten Banyumas.

Gambar 2. 3 Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Banyumas



Sumber: <http://dpmptsp.banyumaskab.go.id/>

Keterangan Unsur Pelaksana Tugas Pokok:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas, terdiri dari:
 - a) Sub Koordinator Perencanaan
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
4. Bidang Pelayanan Pananaman Modal Sektor Pembangunan dan Lingkungan Hidup
5. Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
6. Bidang Pengendalian, Pengelolaan Data, dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
7. Jabatan Fungsional

Pada pelaksanaan SIPANJIMAS oleh DPMPTSP Kabupaten Banyumas dilakukan oleh bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Pembangunan, Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, dan Bidang Pengendalian, Pengelolaan Data, dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang melibatkan beberapa peran yang berbeda. Terdapat petugas *back office* dan *front office* yang bertugas untuk menganalisis dan verifikasi dokumen perizinan. Sebagai penyelenggara pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan beberapa bidang yang terlibat diantaranya Sekbang, Kesra, dan Daldatin yaitu merumuskan, mengkoordinasikan, dan membimbing pelaksanaan kebijakan teknis. Dalam penyelenggaraan pelayanan DPMPTSP berada di posisi *front* dan *end* dalam inovasi ini, mekanisme pelayanan perizinan yang telah ditetapkan melalui beberapa proses yang membutuhkan dinas teknis terkait dengan dokumen perizinan yang sah. Pemohon melakukan permohonan melalui inovasi ini kemudian dilakukan verifikasi oleh *front*

office, selanjutnya disampaikan kepada dinas teknis yang berwenang rekomendasi teknis dan dilakukan evaluasi atas dokumen permohonan. Hasil evaluasi disampaikan kepada DPMPTSP untuk selanjutnya dapat diterima oleh pemohon.

2.3 SIPANJIMAS

Sistem Online Single Submission (OSS) dan Non OSS adalah dua sistem yang digunakan oleh DPMPTSP Kabupaten Banyumas untuk menyediakan layanan perizinan. Dalam hal ini SIPANJIMAS adalah sistem perizinan Non-OSS. SIPANJIMAS telah melalui proses yang cukup panjang sebelum diimplementasikan oleh DPMPTSP Kabupaten Banyumas. Berbagai cara dilakukan baik secara formal maupun informal. Pada tanggal 28 Februari 2018 telah dilakukan uji coba pertama kali, kemudian dilanjutkan dengan uji coba untuk layanan Advice Planning di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan uji coba sistem selanjutnya untuk layanan di Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup (Hepy & Kusumaningsih, 2024).

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Nomor : 503/061.2/Tahun 2020 tentang Penetapan Sistem Informasi Perizinan Banyumas (SIPANJIMAS) dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelaksanaan pelayanan perizinan diperlukan adanya Sistem Informasi Perizinan Banyumas. SIPANJIMAS hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terkait dengan non perizinan pada sektor pertanian, kelautan, perikanan, kesehatan,

perindustrian, perdagangan, pariwisata, pendidikan dan kebudayaan, ketenagakerjaan, umkm, dan penelitian dan pengembangan.

Alur permohonan perizinan SIPANJIMAS, yaitu:

- 1). Pemohon menyiapkan NIK, KK, dan nomor HP yang aktif;
- 2). Pemohon mengakses laman pendaftaran pada website SIPANJIMAS;
- 3). Pemohon memasukkan data diri yang telah disiapkan;
- 4). Selanjutnya setelah menyelesaikan proses pendaftaran akan mendapatkan email yang berisi NIK dan *Password* untuk melakukan aktivasi;
- 5). Pemohon melakukan aktivasi akun SIPANJIMAS dan *re-log in* akun hingga muncul tampilan layar seperti gambar 2.3;
- 6). Pemohon dapat memilih jenis layanan perizinan sesuai kebutuhan, kemudian diarahkan untuk mengisi data diri dan unggah dokumen persyaratan yang dibutuhkan;
- 7). Proses verifikasi dilakukan melalui beberapa tahapan yang dapat dilihat pada menu *tracking*;
- 8). Apabila proses verifikasi ditolak maka akan mendapatkan catatan pada menu perbaikan syarat, dan pemohon diharapkan dapat melengkapi sesuai dengan catatan yang diberikan;
- 9). Apabila verifikasi disetujui hingga tahap akhir dan dokumen perizinan dapat diakses oleh pemohon.